



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 3 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARI ASPEK KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari konsumsi air minum, makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang dikelola oleh penyelenggara usaha air minum/air bersih, tempat pengelolaan makanan dan minuman serta kegiatan tempat-tempat umum agar tidak membahayakan kesehatan;
- b. bahwa perkembangan perekonomian masyarakat mempengaruhi pola hidup masyarakat terutama yang berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan, minuman diluar rumah dan tempat-tempat umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Masyarakat Dari Aspek Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
17. Keputusan Kepala Badan Pengawasan dan Makanan Nomor : HK. 00. 05. 5. 1640 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARI ASPEK KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum.
8. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.
9. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
10. Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
11. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat pemandian umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
12. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
13. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersil dan bukan komersil oleh dinas kesehatan Kabupaten.

14. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersil oleh penyelenggara air minum.
15. Air minum dengan sistem jaringan perpipaan adalah air minum yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
16. Air minum bukan jaringan perpipaan adalah air minum berasal dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan/perlindungan mata air.
17. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
18. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologis dan radio aktif.
19. Tempat Pengelolaan Makanan Minuman yang selanjutnya disingkat TPM adalah: Tempat-tempat penyelenggaraan pengolahan makanan minuman seperti industri makanan dan minuman, restoran, rumah makan, kantin, snack bar, warung kopi, catering, pedagang makanan minuman kaki lima, toko penjualan makanan dan minuman, pedagang keliling makanan dan minuman, tempat pembuatan makanan dan minuman untuk masyarakat khusus (asrama, panti asuhan), tempat pengolahan makanan dan minuman lain yang sejenis.
20. Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah Tempat-tempat yang sering digunakan oleh masyarakat umum seperti : hotel, pasar, swalayan, rumah sakit, balai pengobatan, rumah bersalin, poliklinik, salon kecantikan, tempat rekreasi dan tempat-tempat umum lain yang sejenis.
21. Jasa boga atau yang lebih dikenal dengan catering adalah istilah umum untuk wirausaha yang melayani pemesanan berbagai macam masakan (makanan dan minuman) baik untuk pesta maupun untuk suatu instansi.
22. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
23. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
24. Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat IRT adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga otomatis.
25. Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
26. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pengelola rumah makan dan restoran serta pengelola industri rumah tangga dan pengelola jasa boga.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyediaan air minum, TTU dan TPM dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari minuman, makanan dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat dari aspek kesehatan meliputi :

- a. kualitas air; dan
- b. TTU dan TPM.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha air minum, TTU dan TPM serta industri rumah tangga.
- (2) Penyelenggara usaha air minum, TTU dan TPM serta industri rumah tangga untuk tujuan komersil wajib melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan penyelenggaraan usahanya.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat dari aspek kesehatan meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. pengawasan internal yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau penyelenggara non usaha.

Pasal 6

Pengawasan eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. pengawasan berkala; dan
- b. pengawasan atas indikasi pencemaran.

BAB V
PENGAWASAN KUALITAS AIR

Pasal 7

Kegiatan pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. inspeksi sanitasi;
- b. pengambilan sampel air minum;
- c. pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi;
- d. analisa hasil pengujian laboratorium;
- e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
- f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Kualitas air harus memenuhi syarat syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan eksternal berkala terhadap kualitas air oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam jumlah dan frekuensi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggara usaha wajib menerima pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeriksaan internal berkala terhadap kualitas air oleh penyelenggara usaha ditetapkan dalam jumlah dan frekuensi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan terhadap kualitas air yang dilakukan dikenakan biaya pemeriksaan.
- (2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beban dan tanggung jawab penyelenggara usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium.
- (2) Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara usaha harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.
- (2) Penyelenggara usaha harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih.
- (2) Tenaga terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas laboratorium, sanitarian dan tenaga lain yang memiliki keterampilan untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air minum yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

Pasal 14

Biaya pelaksanaan pengawasan eksternal kualitas air minum diluar biaya pemeriksaan laboratorium dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN TTU DAN TPM

Pasal 15

Setiap penyelenggara tempat pengelolaan makanan dan minuman serta tempat-tempat umum, wajib memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.

Pasal 16

- (1) Persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi oleh pengelola rumah makan, kantin dalam skala tertentu dan restoran serta pengelola industri rumah tangga meliputi :
 - a. persyaratan lokasi dan bangunan;
 - b. persyaratan fasilitas sanitasi;
 - c. persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan;
 - d. persyaratan bahan makanan dan makanan jadi;
 - e. persyaratan pengelola makanan;
 - f. persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
 - g. persyaratan makanan jadi; dan
 - h. persyaratan peralatan yang digunakan.
- (2) Kewajiban pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi yang dikeluarkan Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
- (3) Persyaratan pengelola makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus paling sedikit 1 (satu) orang wajib memiliki Sertifikat Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah, Lembaga Pelatihan/Kursus dan/atau Asosiasi di bidang makanan dan minuman.
- (4) Dalam mengeluarkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (5) Kriteria kantin dalam skala tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi oleh pengelola jasa boga meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Kewajiban pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi yang dikeluarkan Bupati atau Pejabat yang diunjuk.
- (3) Dalam mengeluarkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pengelola makanan jajanan harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.
- (2) Pengelola makanan jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelola kantin, snack bar, warung kopi, pedagang makanan minuman kaki lima, toko penjualan makanan dan minuman, pedagang keliling makanan dan minuman, tempat pengolahan makanan dan minuman lain yang sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman persyaratan hygiene sanitasi makanan jajanan, pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi makanan jajanan serta pedoman penyelenggaraan kursus hygiene sanitasi makanan jajanan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tenaga yang bekerja pada TPM dan TTU harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular.
- (2) Tenaga yang bekerja pada TPM dan TTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 20

Pengusaha dan atau penanggung jawab TPM atau TTU berkewajiban menerima petugas yang datang melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan informasi yang benar tentang kegiatan usaha TPM atau TTU yang dikelolanya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Apabila penyelenggara usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. penghentian kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal terdapat unsur pidana dalam penyelenggaraan usaha, tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah menunjuk instansi yang membidangi Kesehatan untuk melaksanakannya dengan berkoordinasi instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juni 2014
BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2014 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TANGGAL 2 JUNI 2014
 TENTANG
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARI
 ASPEK KESEHATAN.

**PENETAPAN JUMLAH DAN FREKUENSI PENGAMBILAN
 SAMPEL KUALITAS AIR**

**A. Penetapan Jumlah dan Frekuensi Pengambilan Sampel Air
 Minum pada Pengawasan Eksternal**

a. Air minum dengan system jaringan perpipaan

Parameter	Frekuensi pengujian	Jumlah Sampel /Parameter/jaringan distribusi		
		Jumlah Penduduk yang di layani		
		<5000	<5000- 100.000	>100.000
Fisik	Satu bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 Penduduk di tambah 5 sampel tambahan
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 Penduduk di tambah 5 sampel tambahan
Sisa chlor	Satu bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 Penduduk di tambah 5 sampel tambahan
Kimia	Enam bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 Penduduk

b. Depot air minum

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum dilakukan terhadap air yang siap dimasukkan kedalam gallon/wadah air minum sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut ;

Parameter	Frekuensi Pengujian	Jumlah Sampel
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1
Fisika	Satu bulan sekali	1
Kimia	Enam bulan sekali	1

c. Air minum bukan jaringan perpipaan

Parameter	Frekuensi Pengujian	Jumlah Sampel
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1
Fisika	Satu bulan sekali	1
Kimia	Enam bulan sekali	1

B. Penetapan Jumlah dan Frekuensi Pengambilan Sampel Air Minum pada Pengawasan Internal

a. Air minum dengan system jaringan perpipaan

Parameter	Frekuensi pengujian	Jumlah Sampel /Parameter/jaringan distribusi		
		Jumlah Penduduk yang di layani		
		<5000	<5000-100.000	>100.000
Fisik	Satu bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 Penduduk di tambah 5 sampel tambahan
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 Penduduk di tambah 5 sampel tambahan
Sisa chlor	Satu bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 Penduduk di tambah 5 sampel tambahan
Kimia	Tiga bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 Penduduk

b. Depot air minum

Untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi persyaratan, depot air minum wajib melaksanakan pengawasan internal terhadap kualitas air yang siap dimasukkan ke dalam gallon/wadah air minum.

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut :

1) Air Baku

Parameter	Frekuensi Pengujian	Jumlah Sampel
Mikrobiologi	Satu bulansekali	1
Fisika	Satu bulan sekali	1
Kimia	Enam bulan sekali	1

2) Air yang dimasukkan ke dalam gallon/wadah air minum

Parameter	Frekuensi Pengujian	Jumlah Sampel
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1
Fisika	Satu bulan sekali	1
Kimia	Enam bulan sekali	1

c. Air minum bukan jaringan perpipaan

Parameter	Frekuensi Pengujian	Jumlah Sampel
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1
Fisika	Satu bulan sekali	1
Kimia	Enam bulan sekali	1

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARI ASPEK KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya dimulai dari upaya preventif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang berwawasan sehat, bukan peraturan perundang-undangan yang berwawasan sakit.

Undang-Undang Undang – Undang Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memuat semangat bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.

Dalam rangka menindaklanjuti semangat dari Undang-Undang tersebut maka perlu dibentuk kebijakan umum tentang kesehatan , khususnya mengenai kualitas air minum, kesehatan di tempat pengolahan makanan dan kesehatan makanan dan minuman yang dijual di tempat-tempat umum di Kabupaten Asahan, untuk dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab dan mewujudkan salah satu visi Pemerintah Kabupaten Asahan yakni “ Mewujudkan Masyarakat Asahan Yang Sehat”.

Oleh karena itu , sebagai salah satu upaya mewujudkan visi Asahan Sehat tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Masyarakat Dari Aspek Kesehatan.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat dari aspek kesehatan, tata cara pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap kualitas air, pengawasan tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan, pengawasan terhadap pelaku usaha dan pekerja ditempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan serta sanksi bagi pelanggar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2